



SALINAN PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan

SMA, alamat Jalan Imam Bonjol No. 111

Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk

Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Pengugat ;

Melawan :

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan

SMA, alamat Jalan Imam Bonjol No. 111

Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk

Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar dan memeriksa pihak yang berperkara dan pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PA.Lwk. tanggal 17 Januari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 1996, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

:
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 437/30/II/1996, tertanggal 27 Februari 1996 ;

- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 anak yang bernama ;
 - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I lahir 13 Juli 1996
 - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II lahir 21 Agustus 1999
 - c. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III lahir 24 Agustus 2005
 - d. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT IV lahir 21 Januari 2009
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis hingga sampai sekarang ;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;
- Bahwa meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang masih tinggal bersama dalam satu rumah ;
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dapat dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Mukminin, Hakim Pengadilan Agama Luwuk sebagai mediator ternyata berdasarkan hasil laporan Mediasi bahwa mediasi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 437/30/II/1996, tertanggal 27 Februari 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ;

1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta alamat Desa Bantayan, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, di

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1996 dan sudah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantayan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bungin ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2012 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta alamat BTN Pepabri Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Februari 1996 dan sudah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bantayan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bungin ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis akan tetapi sejak bulan September 2011 sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama _____;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah tempat tinggalnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2012 sampai sekarang dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan semua keterangan kedua saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya mediasi dan juga Majelis Hakim setiap persidangan selalu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil ;

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun semua dalil gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat yang secara formil merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi kebenaran materiil sehingga Majelis Hakim membebankan Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya agar terhindar dari penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama _____ dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2012 sampai sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti tulis maupun bukti saksi-saksi dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, pengadilan telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 Pebruari 1996 dan telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama _____ ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal 2012 sampai sekarang ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah cukup memenuhi alasan perceraian dengan dasar pertengkaran dan tidak mungkin didamaikan lagi sesuai yurisprudensi MA.RI Nomor : 15 /K/AG. /1980 tanggal 2 Desember 1981 dan diperkuat lagi dengan yurisprudensi MA. R.I. No : 174 K/ AG/1994 ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

:
:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁸**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Penggugat mempunyai masa idah (waktu tunggu) selama 3 kali suci atau 90 hari berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, MH, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag dan Ahmad Fahlevi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 42 / Pdt.G/2012/ PA.Lwk. tanggal 18 Januari 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹⁰
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Kartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Muhammad Nasir, S.Ag

Drs. H. Syamsul Bahri, MH,

TTD

2. Ahmad Fahlevi, S.HI.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H

Rincian

biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 150.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Luwuk,

TTD

ARSU LAADI, SH.

NIP. 1502201273